

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia mempunyai peranan penting bagi pembangunan nasional, baik dari aspek ekonomi, ekologis, sosial dan keamanan. Dengan luas laut yang dimiliki Indonesia sekitar 3,25 juta kilometer persegi (KM) dengan 17.499 pulau dan 2,55 juta kilometer persegi adalah zona Ekonomi eksklusif. Komitmen sebagai Negara kepulauan terbesar menjadikan isu pengembangan potensi sumber daya alam sebagai isu sentral sebagai untuk membangun kesejahteraan masyarakat.

Penangkapan ikan merupakan salah satu profesi yang telah lama dilakukan oleh manusia. Menurut sejarah dahulu kala manusia purba telah melakukan penangkapan dengan menggunakan tangan penangkapan kemudian profesi ini berkembang terus secara perlahan-lahan dengan menggunakan berbagai alat yang masih tradisional yang terbuat dari berbagai jenis bahan seperti kayu, batu, dan tanduk. Seiring dengan perkembangan kebudayaan manusia mulai bisa membuat perahu yang sangat sederhana seperti sampan. Antara pemilik kapan bekerja sama dengan nelayan lainnya dengan tujuan yang sama yaitu melakukan penangkapan ikan dengan berbagai sarana dan jasa yang di sediakan. akad atau perjanjian kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan dilakukan secara lisan.

Nelayan merupakan suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Pada umumnya mereka tinggal di daerah pesisir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya, pekerjaan nelayan dimasukan kategori petani namun diakui jumlah mereka cukup besar. Ini terkait dengan garis pantai Indonesia yang tergolong nomor dua terpanjang didunia sekitar 9.261 desa masuk ke dalam kategori desa pantai.¹

¹ Masyuri Imron, *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*, jurnal Masyarakat dan Budaya 5 (2003) 63.

Nelayan terdiri dari beberapa kelompok sesuai dari kepemilikan alat tangkap dan dapat dibagi menjadi tiga, yaitu nelayan juragan, nelayan peroragan, dan nelayan buruh. Nelayan juragan adalah nelayan yang memiliki alat tangkap yang dioperasikan oleh orang lain atau nelayan- nelayan lainnya, sedangkan nelayan buruh adalah nelayan yang bekerja dengan alat tangkap milik orang lain atau juragan. Nelayan buruh ialah komunitas yang bergantung dengan alam (cuaca, musim, dan gelombang) yang bersifat dinamis, bergantung juga pada juragan atau pemilik kapal, serta mendapatkan pendapatan tergantung seberapa besar nilai pendapatan bersih setelah dikurangi biaya operasional lalu dibagi dengan juragan yang dikenal sebagai system bagi hasil.² Sebagai makhluk sosial, kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Sebagai kerjasama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerja sama secara suka sama suka. Pelaku kerja sama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan kehendak seperti tanpa paksaan.³

Salah satu akad yang terjadi di masyarakat adalah akad *Mudharabah*. *Mudharabah* berasal dari kata *al-darab*, disebut juga *qirad*, yang berasal dari kata *al-qat'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dengan memperoleh keuntungannya. Menurut para *fuqaha*, *Mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Kiranya dapat dipahami bahwa

² Imron, *Kemiskinan dalam Masyarakat Nelayan*, 64.

³ Amir Syaripudin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003) 244.

Mudharabah atau qirad ialah akad anatara pemilik modal (harta) dengan pengelola modal tersebut dengan syarat bahwa keuntungan diperoleh kedua belah pihak sesuai jumlah kesepakatan.⁴

Dasar kebolehan praktik *Mudharabah* adalah Q.s al-baqarah ayat 198 :

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَقَضْتُمْ مِّنْ عَرَفْتُمْ فَادْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَلِيلٍ مِّنَ الضَّالِّينَ

“Bukanlah suatu dosa bagimu mencari karunia dari Tuhanmu. Maka apabila kamu bertolak dari Arafah, berdzikirlah kepada Allah di Masy’arilharam. Dan berdzikirlah kepada-Nya sebagaimana Dia telah memberi petunjuk kepadamu, sekalipun sebelumnya kamu benar-benar termasuk orang yang tidak tahu.”

Serta dalam Q.S al-muzzammil ayat 20 :

...وَأَخْرُونَ يُضْرَبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِّن فَضْلِ اللَّهِ ...

*“...dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah...”*⁵

Di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang terdapat praktik pelaksanaan kerja sama yaitu antara pemilik kapal (juragan) dengan nelayan. Perjanjian kerja sama yaitu antara nelayan dan juragan ini berlangsung dalam satu musim, (kurang lebih 8 bulan lamanya). Nelayan bekerja sama dengan nelayan berdasarkan bagi hasil, modal yang berupa biaya operasional selama melaut seperti bahan bakar, bahan makanan, bahan untuk merebus ikan, dan sebagainya berasal dari pemilik kapal. Sedangkan nelayan memberikan kontribusi berupa tenaga, keterampilan dan loyalitas dalam kegiatan kerja sama ini, bagian bagi hasil nelayan akan diberikan setelah kerja sama berakhir bukan setiap pergi berlayar (melaut). Untuk kebutuhan sehari-hari di darat akan ditanggung oleh masing-masing nelayan, Namun untuk kebutuhan lain seperti uang yang digunakan oleh keluarga masing-masing, nelayan akan berhutang kepada pemilik kapal,

⁴ Zaenudin A. Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Konteporer* (Bogor, Ghalia Indonesia, 2012), 141

⁵ Departemen Agama RI, *al-quran dan Terjemahnya* (Semarang: PT. Karya Toha putra 1998)

hutang ini akan dilunasi dengan cara memotong bagian bagi hasil mereka setelah kerja sama berakhir.

Bagi hasil keuntungan yang diterapkan oleh pemilik kapal terhadap hasil melaut ialah 50:50, yaitu 50% untuk pemilik kapal dan 50% untuk nelayan. Karena dalam satu kapal terdiri dari 8 orang nelayan, bagian mereka sebesar 50% akan dibagi sejumlah nelayan yang bekerja pada kapal tersebut. Namun apabila terjadi kerugian maka ditanggung oleh nelayan, yang akan menjadi hutang untuk dilunasi ketika memperoleh keuntungan pada saat melaut berikutnya.

Dalam fatwa DSN MUI No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad *Mudharabah* disebutkan bahwa Kerugian usaha *mudharabah* menjadi tanggung jawab *shahib al-mal* kecuali kerugian tersebut terjadi karena *mudharib* melakukan tindakan yang termasuk *at-ta'addi*, *at-taqsir*, dan/atau *mukhalafat asy-syuruth*, atau *mudharib* melakukan pelanggaran terhadap batasan dalam *Mudharabah muqayyadah*.⁶ Sedangkan pada praktiknya yang terjadi di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang ternyata tidak sesuai dengan fatwa tersebut.

Berdasarkan kesenjangan tersebut yang akhirnya membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana system kerja sama tersebut berdasarkan hukum ekonomi syariah. Maka untuk mengetahui hal tersebut perlulah dilakukan sebuah kajian dan penelitian mendalam terhadap kerja sama tersebut. Oleh karena itu peneliti bertujuan untuk meneliti permasalahan ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap pelaksanaan Sistem Kerja sama antara Pemilik Kapal dengan Nelayan Dihubungkan Dengan Fatwa No 115/DSN-MUI/IV/2017 Tentang Akad *Mudharabah* studi kasus di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten pandeglang”**

⁶ Fatwa DSN-MUI No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Tentang akad *Mudharabah*

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini diuraikan dalam pertanyaan berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan sistem kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di hubungkan dengan fatwa No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad Mudharabah di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik kerjasama antara pemilik kapal dengan nelayan di hubungkan dengan fatwa No. 115/DSN-MUI/IV/2017 tentang akad Mudharabah di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

C. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan yang peneliti harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Ilmiah (Teoritis)

Hasil penelitian ini di harapkan berguna sebagai bentuk sumbangsih dalam rangka memperkaya ilmu pengetahuan terutama yang berkaitan dengan masalah ilmu muamalah mengenai bentuk akad kerja sama yang digunakan terkhusus mengenai kerja sama pemilik kapal dengan nelayan dalam melaksanakan usaha bersamanya. Selain itu, penelitian

ini dapat digunakan sebagai pijakan lanjut bagi peneliti dan pihak-pihak yang konsen terhadap perkembangan yang berkaitan dengan kerja sama.

2. Manfaat Terapan (Praktis)

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam memecahkan persoalan tentang bagi hasil dan pembebanan risiko kerugian usaha dalam kerja sama dengan menggunakan akad *Mudharabah* bagi para akademisi, praktisi hukum, pemerintah maupun pada umumnya.
- b. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemilik kapal dalam menerapkan ketentuan dalam kerja samanya dengan pihak nelayan agar sesuai dengan konsep *Mudharabah* sehingga terhindar dari tindakan yang merugikan salah satu pihak.

D. Studi Terdahulu.

Studi Terdahulu di pergunakan untuk menyeleksi masalah-masalah yang akan di jadikan topik penelitian dan juga untuk menjelaskan kedudukan masalah dalam posisinya yang lebih luas.⁷

Menurut hasil penelusuran yang telah penulis lakukan, penulis belum menemukan kajian yang membahas secara spesifik tentang system bagi hasil dalam kerja sama Antara Pemilik kapal dengan Nelayan.

Tulisan tersebut diantaranya yaitu skripsi yang ditulis Oleh Rahmawati (2018) Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum dengan judul “Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah *Mudharabah* Dalam Fiqh Muamalah.” Dari tulisan di atas membahas tentang Praktik Pengelolaan Lahan Tambak antara pemilik modal dan penggarap di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar untuk mengetahui tinjauan *fiqh muamalah* terhadap akad syirkah *Mudharabah*.⁸

⁷ Dudung Abdurahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: kurnia dalam semesta, 2003) 26.

⁸Rahmawati “*Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau menurut Akad Syirkah Mudharabah Dalam Fiqh Muamalah*”. Skripsi (UIN Ar-Raniry, 2018).

Alfinatin Rizqi Mukaromah “Analisis pendapatan petani penggarap dalam kerjasama maro sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama marosawah di Desa Karangsembung menggunakan Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya. Bagi petani penggarap, hasil dari kerjasama maro sawah belum cukup untuk meningkatkan pendapatan ekonominya, karena dalam realitanya mereka masih bekerja di sektor lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Adapun alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama maro sawah dengan pemilik sawah yakni karena faktor ekonomi, mereka mencoba usaha dengan menjadi petani penggarap dengan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki.⁹

Oleh Syarifah Sarah yang berjudul “Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis)”. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan menggunakan metode deduktif dalam analisisnya. Kesimpulan dari penelitian ini ialah sistem kerja sama antara toke dan nelayan dilakukan secara tidak tertulis dan tidak ditentukan batas waktu melaut pada saat akad dilaksanakan, serta sistem kerja sama dan bagi hasil yang dilakukan dalam menjalankan usaha tersebut diperbolehkan dalam ekonomi Islam namun pada praktiknya perlu diperhatikan ketentuan-ketentuan dalam kerja sama yang hanya dilakukan secara lisan sehingga lemah dari segi hukum. Selanjutnya, bagi hasil yang diterapkan oleh toke kepada nelayan dalam hal ini toke atau pemilik modal selain mendapat bagian 50% juga memperoleh fee dari hasil yang diterima para nelayan.¹⁰

⁹ Alfinatin Rizqi Mukaromah “Analisis pendapatan petani penggarap dalam kerjasama maro sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. Skripsi (UIN Walisongo, 2019).

¹⁰ Syarifah Sarah, “Sistem Bagi Hasil terhadap Penghasilan Nelayan Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus pada Nelayan Ikan Senohong di Kecamatan Rupert Kabupaten Bengkalis),” Skripsi (Riau, UIN Syarif Kasim Riau, 2004)

Tabel 1
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

No	Penulis	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Rahmawati	Analisis Pengelolaan Lahan Tambak Di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Ditinjau Menurut Akad Syirkah Mudhrabah dalam Fiqh Muamalah.	Penelitian tersebut membahas tentang Pengelolaan Lahan Tambak di Desa Lamnga Kabupaten Aceh Besar Berdasarkan peran pemilik tambak dan pengelolanya dengan pembagian hasil antara keduanya berdasarkan akad syirkah <i>Mudharabah</i> .	Akad yang digunakan yaitu akad syirkah <i>Mudharabah</i> sedangkan peneliti menggunakan akad <i>Mudharabah</i> .
2	Alfinatin Rizqi Mukaromah	Analisis pendapatan petani penggarap dalam kerjasama maro sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)	Meneliti system kerjasama	Pada penelitian ini berbeda lokasi penelitian, akad yang akan digunakan, dan objek penelitian.
3	Syarifah Sarah	System bagi hasil terhadap penghasilan Nelayan menurut perspektif Ekonomi islam (study kasus	Meneliti sytem kerjasama menggunakan akad <i>Mudharabah</i> .	Metode penelitian yang berbeda yaitu metode deduktif sedangkan peneliti menggunakan metode

		pada nelayan ikan senohong dikecamatan bengkali)		deskriptif, dan system bagi hasilnya yang berbeda. Serta membahas fatwa yang berhubungan dengan system kerja sama.
--	--	--	--	--

E. Kerangka Berfikir

Dalam pandangan islam kerja sama adalah hal yang sangat di butuhkan untuk mewujudkan suatu hal tertentu, selain memiliki etika yang baik dalam berkerja sama tentu di perlukan juga kejujuran antara pihak yang melakukan kerja sama, sebagai mahluk sosial sudah kodratnya untuk menjalankan kebersamaan atau bekerjasama, dengan melakukan kerja sama akan mencapai hasil yang lebih maksimal. Konsep kebersamaan dalam ekonomi syariah ini termasuk di dalamnya kerjasama menanggung resiko dan ketidakpastian dalam berusaha, kerjasama yang dinyatakan dalam al-quran

a. surah Al-Maidah ayat 2 :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ . وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” [QS Al-Ma'idah: 2]

Imam Ibnu Katsir daalam tafsirnya mengatakan:

Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya yang beriman untuk berta'awun dalam segala jenis kebaikan (al-Birr) dan memerintahkan untuk saling berta'awun dalam meninggalkan segala bentuk kemungkaran, hal-hal dosa dan kebathilan.¹¹

b. Hadist riwayat Bukhari Muslim :

¹¹ Departemen Agama RI, al-quran dan Terjemahnya (Semarang: PT. Karya Toha putra 1998), Al-maidah : 2

المُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنَّا مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya berbuat zhalim. Barangsiapa memenuhi kebutuhan saudaranya niscaya Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barangsiapa melapangkan satu kesusahan saudaranya niscaya Allah akan melapangkan baginya satu kesulitan dari kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barangsiapa yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat." [HR. Bukhari Muslim].¹²

Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf:

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا.

"Perdamaian dapat dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram; dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram."

c. Kaidah fiqh :

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."¹³

d. *Mudharabah* menurut para ulama sebagai berikut :

1. Menurut hanafiah, *Mudharabah* adalah pandangan tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada yang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu, maka *Mudharabah* adalah "Akad syirkah dalam keuntungan, satu pihak pemilik modal dan satu pihak lagi pemilik jasa."

¹² Abi Abdullah Muhammad ibn Yazid, *Sunan Ibnu Ma'jah* (Beirut: Darul Fikri, tth.), 720.

¹³ H. A. Djazuli, *Kaidah Kaidah fiqh* (Jakarta : prenadamedia Group, 2016)

2. *Mudharabah* menurut Imam Maliki, *Mudharabah* adalah "Akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya untuk dijadikan modal kepada orang lain agar modal tersebut diperdagangkan dengan pembayaran yang telah ditentukan (mas dan perak).
 3. *Mudharabah* menurut Mazhab Hanabilah, *Mudharabah* adalah "Pemilik harta mengeluarkan sebagian hartanya dengan ukuran tertentu kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan bagian dari keuntungan yang telah diketahui."
 4. *Mudharabah* menurut Mazhab Syafi'i, *Mudharabah* adalah "Akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Rukun dan syarat *Mudharabah*

Terdapat beberapa rukun *Mudharabah* yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut. Rukun yang dimaksud ialah 'aqidain sahib al-mal (pemilik dana) mudarib (pengelola), sighat (ijab dan qabul), ra's al-mal (modal) ribhun (Keuntungan) dan 'amal (pekerjaan). Ulama mengajukan beberapa syarat terhadap rukun rukun yang melekat dalam akad *Mudharabah*, yaitu :

1. Disyaratkan bagi orang yang melakukan akad, yakni sahib al-mal dan mudarib adalah ahli dalam mewakili atau menjadi wakil, sebab mudarib mengusahakan harta sahib al-mal. Namun demikian tidak disyaratkan harus muslim. *Mudharabah* sah dilakukan antara seorang muslim dengan orang kafir yang dilindungi di Negara islam. Adapun ulama malikiyah memakruhkan *Mudharabah* dengan kafir dzimmi jika mereka tidak melakukan riba dan melarangnya jika mereka melakukan riba.¹⁴
2. Sighat dalam akad qirad adalah Bahasa transaksi berupa ijab dan qabul yang memuat perjanjian kontrak kerja sama antara sahib al-mal dengan

¹⁴ Syafe'i, *fiqh muamalah*, 228

mudarib dengan system bagi hasil (profit sharing). Syarat atau ketentuan yakni ijab dan qabul dilakukan secara berkesinambungan (muttasil) dimana tidak ada jeda waktu yang mencerminkan qabul bukan lagi sebagai respon dari ijab terbebas dari penangguhan (ta;liq) dan kesesuaian maksud (muwafawah fi al-ma;na) meskipun beda redaksi karena dalam akad mudarabah, yang dijadikan patokan adalah makna bukan bentuk lafalnya.

3. Ra's al-mal (modal) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh sahib al-mal kepada mudarib untuk tujuan investasi dalam akad *Mudharabah*. Modal disyaratkan harus diketahui jumlah dan jenisnya (mata uang), dan modal harus disetor tunai kepada mudarib. Sebagian ulama membolehkan modal berupa barang investoris ataupun asset perdagangan, bahkan madzhab Hambali membolehkan penyediaan asset non-moneter.
4. 'Amal (pekerjaan) merupakan kontribusi mudarib dalam kontrak mudarabah yang disediakan oleh pemilik kapal/modal. Pekerjaan dalam kaitan ini berhubungan dengan manajemen kontrak mudarabah dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak dalam transaksi.
5. Ribhun (keuntungan) adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal, keuntungan adalah tujuan akhir dari kontrak mudarabah. Syarat keuntungan yang harus terpenuhi adalah khusus dimiliki secara syirkah oleh sahib al-mal dan mudarib.

f. Kompilasi hukum ekonomi syariah (KHES)

Menurut pasal 20 ayat (4) kompilasi hukum ekonomi syariah, *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik dana atau penanaman modal dengan pengelolaan modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.

Sedangkan keuntungan di jelaskan dalam pasal 192 KHES yaitu pembagian keuntungan hasil usaha antara Shahib al-mal dengan mudharib dinyatakan jelas dan pasti.

Kerjasama merupakan kegiatan usaha yang dilakukan beberapa orang (lembaga, pemerintah, dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama. Dalam Islam kerjasama merupakan sebuah keharusan yang telah disyari'atkan dalam agama. Kerjasama harus bercermin dalam segala tingkat ekonomi, baik produksi maupun distribusi berupa barang maupun jasa.¹⁵

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode deskriptif analisis, metode deskriptif yaitu suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai kejadian dengan tujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta. Sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode deskriptif analisis yakni dengan cara mengumpulkan, mempelajari, menganalisa, dan menafsirkan serta memaparkan data-data yang ada kaitannya dengan system kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan. Untuk memperoleh data yang lengkap dalam penelitian ini, jenis penelitian yang peneliti gunakan adalah penelitian lapangan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dalam hal ini peneliti melakukan penelitian langsung ke masyarakat nelayan di Desa sumberjaya kabupaten pandeglang dan mencari data-data yang berkaitan dengan topik penelitian yaitu pelaksanaan system kerja sama yang dilakukan oleh nelayan.

2. Jenis Data

Dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang diperoleh melalui berbagai macam teknik pengumpulan data misalnya wawancara, diskusi, observasi yang dituangkan dalam catatan lapangan (Transkrip). Dalam penelitian ini dilakukan dengan cara penelitian lapangan atau field research.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 65

Penelitian lapangan biasanya dilakukan ilmuan sosial dan ekonomi di mana lokasi penelitiannya berada di masyarakat atau objek tertentu sebagai latar di mana peneliti melakukan penelitian.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini terbagi dalam dua kategori, yaitu :

a. Data primer

Data primer yang dimaksud adalah orang yang memberi pernyataan tentang suatu hal mengenai diri sendiri. Data ini berisi keterangan mengenai bagi hasil dan pembebanan risiko kerugian yang dibebankan oleh pemilik kapal terhadap pemilik kapal terhadap nelayan di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang. Peneliti melakukan wawancara terhadap dua kapal yaitu kapal KM. Bone. Pihak yang merupakan narasumber data primer ini ialah :

- a) Nana selaku pemilik kapal KM. Bone
- b) Nasrul selaku Nelayan

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh, dengan tidak memberikan informasi secara langsung kepada peneliti. Sumber data sekunder ini dapat berupa hasil pengelola lebih lanjut dari data sekunder, dan sumber data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang penulis teliti, seperti buku-buku, dokumen kapal, dan dokumen lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang di gunakan untuk memperoleh data yang dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Teknik Wawancara

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan Tanya jawab secara langsung. Dalam melakukan penelitian secara langsung ini, peneliti melakukannya secara

sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian untuk memperoleh data yaitu data yang akurat dan tepat.

Pedoman Wawancara :

A. Pemilik kapal (Nana)

1. Apakah bapak selaku pemilik kapal melakukan bagi hasil dihadiri oleh kedua belah pihak?
2. Bagaimana system bagi hasil yang dilakukan di Kapal KM. Bone?

B. Nelayan (Nasrul KM. Bone)

1. Apakah bapak selaku nelayan turut hadir dalam penghitungan bagi hasil?
2. Jika terjadi resiko kerugian, apakah resiko tersebut ditanggung bersama?

Dengan kata lain, metode ini digunakan untuk mencari data langsung dari responden baik dari pemilik kapal maupun para nelayan yang bekerja padanya. Adapun dari pihak pemilik kapal, peneliti mencari data langsung dari bapak Nana selaku pemilik kapal KM. Bone di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur kabupaten pandeglang, kemudian untuk pihak yang bekerja sama dengan pemilik kapal, peneliti mewawancarai bapak Nasrul selaku nelayan.

b. Teknik Observasi

Teknik observasi adalah proses pencatatan pola perilaku subjek (orang), objek (benda), atau kejadian yang sistematis tanpa adanya pernyataan atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat penuh karena peneliti tidak ikut atau bekerja pada pemilik kapal di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur kabupaten pandeglang. Artinya peneliti hanya mengamati tentang permasalahan yang diteliti yang menyangkut system kerjasama antara pemilik kapal dan nelayan yang ada di pelabuhan. Dalam hal ini juga pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ini dilakukan

seacara terang-trangan. Peneliti tidak hanya mencatat suatu kejadian, melainkan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan praktik kerja sama antara pemilik kapal dengan nelayan di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur kabupaten pandeglang. Teknik pengamatan ini mungkin melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi Pada sebenarnya, yaitu suatu aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik kerja sama anantara pemilik kapal dengan nelayan serta mengamati dampak-dampak yang dapat terjadi akibat praktik kerja sama tersebut.

c. Teknik Dokumentasi,


Merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tekstual melalui arsip atau dokumen yang berupa catatan-catatan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pembahasan masalah terkait.

5. Analisis Data

Analisis data dalam metode penelitian kualitatif dilakukan secara terus menerus dari awal hingga akhir penelitian dengan metode induktif dan mencari pola, tema, model, serta teori.¹⁶ Metode induktif ialah pemahaman yang diawali dengan menggunakan kenyataan yang bersifat umum.¹⁷ Konseptualisasi, kategorisasi, dan deskriptifdi kembangkan atas dasar kejadian (*incidence*) yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung. Dalam penelitian ini, peneliti berangkat dari data lapangan yang diterapkan dalam teori hukum islam yaitu *Mudharabah* guna untuk menganalisa data yang didapat dari lapangan baik dari system pembebanan risiko kerugian usaha maupun praktik kerja sama anantara pemilik kapal dan nelayan di Desa Sumberjaya Kecamatan Sumur Kabupaten Pandeglang.

¹⁶ Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Jogjakarta: ar Ruzz Media, 2014), 45.

¹⁷ Burhan Bungin, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012) 28.



uin
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG